



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR
PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan visi Pendidikan di Kabupaten Lumajang, perlu melakukan transformasi satuan pendidikan melalui program meningkatkan dan pemerataan mutu maupun relevansi pendidikan melalui implementasi kurikulum merdeka berbasis pada visi pembangunan pendidikan di Kabupaten Lumajang;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu mengatur Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Masyarakat dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 141);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYELENGGARAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
4. Bupati adalah Bupati Lumajang.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Satuan PAUD adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini.
8. Satuan Pendidikan Dasar terdiri dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
11. Program merdeka belajar adalah salah satu Kebijakan Merdeka Belajar merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila.

12. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
13. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM adalah salah satu lembaga pendidikan non formal yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C.
14. Satuan Pendidikan Masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal terdiri dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat serta satuan pendidikan yang sejenis.
15. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
16. Mutu Pendidikan adalah kriteria pencapaian pembelajaran peserta didik pada satuan pendidikan, yang dinilai berdasarkan hasil asesmen nasional.
17. Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar kualitas pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga mencapai hasil sesuai kriteria tertentu berdasarkan asesmen yang ditetapkan.
18. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat BBPMP adalah unit pelaksana teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
19. Balai Besar Guru Penggerak yang selanjutnya disingkat BBGP adalah unit pelaksana teknis di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, yang melaksanakan tugas pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan.
20. Dewan Pendidikan Kabupaten Lumajang yang selanjutnya disebut Dewan Pendidikan Daerah, adalah kelembagaan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan yang ditetapkan oleh Bupati, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, yang keanggotaannya berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang, mempunyai fungsi dalam peningkatan pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada kabupaten.
21. Sekolah Penggerak adalah Satuan PAUD, SD, dan SMP yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak.
22. Program Sekolah Penggerak adalah program yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong terwujudnya Profil Pelajar Pancasila.
23. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam dimana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi, dan ditunjang dengan proyek untuk menguatkan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

24. Profil Pendidikan adalah laporan komprehensif mengenai layanan pendidikan sebagai hasil dari Evaluasi Sistem Pendidikan yang digunakan sebagai landasan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan dan penetapan Rapor Pendidikan.
25. Rapor Pendidikan adalah indikator terpilih dari Profil Pendidikan yang merefleksikan prioritas kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi yang digunakan untuk menilai kinerja daerah dan satuan pendidikan.
26. Platform Rapor Pendidikan adalah aplikasi berbasis Web yang menampilkan informasi Profil Pendidikan dan Rapor Pendidikan. Platform Rapor Pendidikan dapat diakses oleh pengguna yang memiliki akun belajar sesuai dengan kewenangannya.
27. Perencanaan Berbasis Data yang selanjutnya disingkat PBD adalah perencanaan berbasis data adalah proses yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam siklus perencanaan Satuan Pendidikan maupun Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan bermakna dalam perumusan kegiatan dan anggaran bagi peningkatan mutu pendidikan
28. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam dimensi utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.
29. Pokja Manajemen Operasional yang selanjutnya disingkat PMO adalah tim yang bertugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, penjaminan, dan fasilitasi peningkatan mutu pembelajaran dan kinerja sekolah melalui proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, penguatan Profil Pelajar Pancasila, lingkungan belajar aman dan nyaman, serta perencanaan berbasis data.
30. Mitra Pembangunan adalah pihak-pihak yang terdiri atas perusahaan, perguruan tinggi, lembaga nirlaba, yang telah menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang memiliki komitmen membantu usaha-usaha peningkatan proses pembelajaran bagi satuan pendidikan, *self-funded* dan tidak komersial.
31. Pendampingan Konsultatif adalah bentuk fasilitasi mendorong kemitraan melalui advokasi yang didasarkan pada kesadaran tentang otonomi Pemerintah Daerah dalam konteks desentralisasi pendidikan, sebagai katalisator pengembangan dan penguatan ekosistem pendidikan daerah.
32. Pendampingan Asimetris adalah cara, teknik dan pendekatan fasilitasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setiap Pemerintah Daerah yang berbeda-beda.
33. Komunitas Belajar adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran yang berada pada satuan pendidikan atau lintas satuan pendidikan.
34. Tata Kelola Satuan Pendidikan adalah menata, mengatur, membuat kebijakan dan menerapkan segala aturan main yang berkaitan dengan kegiatan sekolah.

35. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Non-fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non-fisik yang merupakan urusan Daerah.
36. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada Satuan Pendidikan Dasar.
38. Dana BOS Kinerja adalah Dana BOS yang dialokasikan bagi Satuan Pendidikan Dasar yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.
39. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional non personalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini.
40. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut Dana BOP Kesetaraan adalah dana bantuan yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program Paket A, Paket B, dan Paket C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan Program Merdeka Belajar pada Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, serta Satuan Pendidikan Masyarakat.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Program Merdeka Belajar pada Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, serta Satuan Pendidikan Masyarakat adalah:

- a. meningkatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila berdasarkan tujuan pembangunan sumber daya manusia dan visi pembangunan pendidikan daerah dalam pengembangan sumber daya manusia di Daerah;
- b. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin Satuan Pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- c. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;

- d. mendorong perubahan kebiasaan Satuan Pendidikan dan Dinas dalam menyusun kegiatan peningkatan capaian pembelajaran berdasarkan fakta;
- e. membantu Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan bermakna dalam perumusan kegiatan dan anggaran bagi peningkatan mutu pendidikan; dan
- f. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, maupun Pemerintah Daerah.

BAB III CAKUPAN, PELAKSANA, DAN SASARAN

Bagian Kesatu Cakupan

Pasal 4

Cakupan penyelenggaraan Program Merdeka Belajar pada Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, serta Satuan Pendidikan Masyarakat meliputi implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri, pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, penerapan PBD, dan Tata Kelola Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua Pelaksana

Pasal 5

Pelaksana Program Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat meliputi:

- a. PAUD;
- b. SD;
- c. SMP;
- d. PKBM.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 6

Sasaran penyelenggaraan Program Merdeka Belajar pada Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, serta Satuan Pendidikan Masyarakat adalah:

- a. Kepala Satuan Pendidikan;
- b. pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. pengawas sekolah atau penilik;
- d. PMO; dan
- e. Komunitas Belajar.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 7

- Pemerintah Daerah melalui Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu:
- a. membentuk Tim PMO meliputi :
 1. PMO Transformasi Pembelajaran, yang bertanggung jawab dalam Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka; dan
 2. PMO Tata Kelola, yang bertanggung jawab dalam perencanaan berbasis data, bantuan operasional sekolah, dan lain-lain.
 - b. memfasilitasi Implementasi Kurikulum Merdeka, penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak bagi Daerah yang ditetapkan sebagai sasaran program, dan penerapan perencanaan berbasis data meliputi :
 1. pertemuan secara luring maupun daring;
 2. membuat surat edaran;
 3. penyebaran informasi melalui berbagai media;
 4. mengalokasikan sumber daya untuk melakukan pelatihan;
 5. melaksanakan proses perencanaan berbasis data, baik dalam penyusunan program dan anggaran berdasarkan rapor pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan di daerah;
 6. mengidentifikasi risiko dan mitigasi risiko;
 7. menyelenggarakan program reward bagi peningkatan motivasi gerakan peningkatan mutu pendidikan di daerah,
 8. memberikan apresiasi kepada Guru Penggerak untuk menjadi Kepala Sekolah atau Pengawas sesuai kewenangan daerah;
 9. melakukan koordinasi dengan Dewan Pendidikan Daerah maupun pemangku kepentingan pendidikan lainnya di daerah; dan
 10. melakukan koordinasi dengan BBPMP dan BBGP Provinsi Jawa Timur.
 - c. memfasilitasi pelaksanaan tata kelola Satuan Pendidikan, meliputi:
 1. melaksanakan penatausahaan dalam pengelolaan DAK Non-Fisik sesuai peraturan yang berlaku;
 2. melaksanakan penatausahaan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 3. melaksanakan penatausahaan dalam penyaluran dan Pelaporan BOP PAUD dan kesetaraan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Pemerintah Daerah menerima pendampingan dari BBPMP dan BBGP Provinsi Jawa Timur berupa pendampingan konsultatif dan asimetris.

Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan Program Merdeka Belajar, Satuan Pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab, meliputi:

a. Implementasi Kurikulum Merdeka, meliputi:

1. melakukan sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka kepada warga sekolah dan *stakeholder*;
2. menetapkan pemberlakuan Kurikulum Merdeka di Satuan Pendidikannya berdasarkan kesiapan Satuan Pendidikan;
3. membentuk komunitas belajar di Satuan Pendidikan;
4. melakukan transformasi digital (akun belajar.id. *Platform Merdeka Mengajar*);
5. melaksanakan kegiatan pengembangan SDM di Satuan Pendidikannya melalui pemanfaatan *Platform Merdeka Mengajar*, kegiatan Komunitas Belajar, atau bentuk kegiatan lainnya;
6. menyediakan infrastruktur pembelajaran yang dibutuhkan;
7. menyusun dokumen Kurikulum Merdeka dalam bentuk Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, modul ajar, modul Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, dan dokumen lainnya yang diperlukan;
8. menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid; dan
9. melaksanakan evaluasi kurikulum di tingkat satuan Pendidikan.

b. Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, meliputi:

1. melakukan sosialisasi Program Sekolah Penggerak kepada warga sekolah dan *stake holder*;
2. membuat komitmen seluruh warga sekolah untuk melaksanakan Program Sekolah Penggerak;
3. membentuk Komunitas Belajar di Satuan Pendidikan;
4. menyiapkan infrastruktur implementasi Sekolah Penggerak;
5. melakukan transformasi digital (akun belajar.id. *Platform Merdeka Mengajar*, dan lainnya);
6. melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Satuan Pendidikannya melalui pemanfaatan *Platform Merdeka Mengajar*, kegiatan komunitas belajar, *In-House Training (IHT)*, *workshop*, atau bentuk kegiatan lainnya;
7. melakukan indentifikasi kondisi Satuan Pendidikan dalam rangka bantuan pendampingan konsultatif dan asimetris dari pemerintah;
8. menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru;
9. melaksanakan PBD; dan
10. melakukan refleksi atas kemajuan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak;

- c. Penerapan Perencanaan yaitu merencanakan dan menyusun rekomendasi program/kegiatan dan anggaran pembiayaan berbasis data rapor pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan;
- d. Pelaksanaan Tata Kelola Satuan Pendidikan, meliputi:
 1. pengelolaan dana BOS diantaranya BOS Reguler dan BOS Daerah;
 2. penyaluran dan pelaporan BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan sesuai kewenangannya.

BAB V PEMANFAATAN *PLATFORM* TEKNOLOGI DAN PEMBELAJARAN PARADIGMA BARU

Bagian Kesatu *Platform* Teknologi

Pasal 10

Dalam mendukung penyelenggaraan Program Merdeka Belajar, Satuan Pendidikan berperan aktif untuk:

- a. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar didukung oleh *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen sekolah;
- b. *Platform* teknologi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 1. *platform* teknologi bagi guru, meliputi:
 - a) *platform* teknologi untuk pembelajaran, yang bertujuan membantu guru atau pendidik PAUD, SD, dan SMP dalam mengimplementasikan pembelajaran dengan paradigma baru; dan
 - b) *platform* teknologi untuk profil guru dan pengembangan kompetensi, yang bertujuan membantu kegiatan pengelolaan profil guru serta mendukung kegiatan pengembangan kompetensi guru yang dilakukan melalui media digital,
 2. *platform* teknologi bagi sumber daya sekolah, yang bertujuan untuk membantu kepala sekolah, bendahara, dan pengawas atau penilik mengelola sumber daya sekolah dengan lebih tepat, dan efisien;
 3. *platform* teknologi yang berisikan informasi profil pendidikan dan rapor pendidikan satuan pendidikan dan pemerintah daerah yang bertujuan membantu satuan pendidikan dan pemerintah daerah untuk melakukan perubahan bermakna dalam perumusan kegiatan dan anggaran bagi peningkatan mutu pendidikan;
 4. *platform* digitalisasi penggunaan dan pemanfaatan anggaran satuan pendidikan dalam bentuk aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) dan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah(SIPLah); dan
 5. *platform* teknologi pemantauan dan pelaporan DAK Fisik dan DAK Non Fisik, BOS dan BOP yang berupa aplikasi Manajemen Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (MARKAS).

Pasal 11

- (1) *Platform* teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a disediakan kebutuhan perangkatnya oleh sekolah dan menggunakan *software* yang telah tersedia, sesuai ketentuan dari Kementerian.
- (2) Dalam memanfaatkan *platform* teknologi, sekolah perlu memiliki akses terhadap:
 - a. listrik;
 - b. internet dengan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual;
 - c. perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
 - d. kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi.
- (3) Dalam hal sekolah memiliki keterbatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah dalam mengakses *platform* teknologi.

Bagian Kedua Pembelajaran Paradigma Baru

Pasal 12

- (1) Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.
- (2) Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan melalui:
 - a. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila berbasis pada tujuan pembangunan sumber daya manusia dan visi pembangunan pendidikan daerah;
 - b. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar peserta didik;
 - c. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik; dan
 - d. pembelajaran melalui projek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

BAB VI IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA MANDIRI

Pasal 13

- (1) Satuan Pendidikan melaksanakan pembelajaran paradigma baru dengan menggunakan kurikulum yang mengacu pada Kurikulum Merdeka.

- (2) Satuan Pendidikan di luar pelaksana Program Sekolah Penggerak dapat memilih Kurikulum Merdeka dalam rangka mempercepat pemulihan ketertinggalan pembelajaran yang terjadi dalam kondisi khusus maupun peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan melalui jalur mandiri.
- (3) Satuan Pendidikan yang memilih Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melaksanakannya melalui 3 (tiga) pilihan, meliputi:
 - a. mandiri belajar, yaitu menerapkari beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka, tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang telah ada dan/atau berjalan;
 - b. mandiri berubah, yaitu menerapkan Kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh Kementerian; atau
 - c. mandiri berbagi, yaitu menerapkan Kurikulum Merdeka dengan pengembangan berbagai perangkat ajar oleh satuan pendidikan sesuai kebutuhan pembelajaran siswa berdasarkan hasil asesmen awal.
- (4) Satuan Pendidikan yang memilih pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau huruf c ditetapkan sebagai pelaksana Kurikulum Merdeka oleh Kementerian.
- (5) Pelaksanaan Kurikulum Merdeka jalur mandiri dilakukan melalui pemberdayaan komunitas belajar atau fungsional sejenis dan pemanfaatan *Platform* Merdeka Mengajar, bukan dengan pemberian bimbingan teknis berjenjang.
- (6) Pengendalian, pemantauan, dan penjaminan mutu pelaksanaan Kurikulum Merdeka jalur mandiri dilaksanakan oleh Tim PMO yang dibentuk Pemerintah Daerah melalui Dinas dan/atau menjadi satu kesatuan tim dengan Tim PMO.
- (7) Tim PMO dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (6) dapat melibatkan unit pelaksana teknis Kementerian, yaitu BBPMP dan BBGP Provinsi Jawa Timur.

BAB VII
PROGRAM INOVASI DAERAH PENDUKUNG PENGUATAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR

Bagian Kesatu
Program Sekarsari

Pasal 14

- (1) Program Sekarsari adalah Program Sekolah Berkarakter, Sehat, Aman, Rapi-Bersih, dan Inovatif.
- (2) Sebagai penguatan implementasi kurikulum merdeka dan menciptakan lingkungan belajar yang berpihak kepada murid, dengan semangat bergerak bersama menuju transformasi pendidikan.

- (3) Program Sekarsari dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Gerakan Sekolah Mengaji dan
Gerakan Sekolah Membaca Kitab Suci

Pasal 15

- (1) Gerakan Sekolah Mengaji adalah program sekolah untuk memperkuat dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Berakhlak Mulia untuk umat Muslim.
- (2) Gerakan Sekolah Membaca Kitab Suci adalah program sekolah untuk memperkuat dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Berakhlak Mulia untuk umat non muslim.
- (3) Gerakan Sekolah Mengaji dan Gerakan Sekolah Membaca Kitab Suci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas.

Bagian Ketiga
Expo

Pasal 16

- (1) *Expo* Pendidikan dan Kebudayaan adalah kegiatan untuk memberikan ruang aksi, kreasi, dan apresiasi kepada seluruh insan pendidikan terhadap sebuah inovasi.
- (2) Kegiatan *Expo* Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewadahi panen karya hasil Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan hasil belajar murid oleh satuan PAUD, satuan pendidikan Dasar, dan satuan pendidikan masyarakat.
- (3) Kegiatan *Expo* Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas.

BAB VIII
PELAKSANAAN PERENCANAAN BERBASIS DATA

Pasal 17

- (1) Proses PBD, dilakukan dengan cara:
 - a. Pemerintah Daerah *login Platform* Rapor pendidikan;
 - b. mengunduh data dari *Platform* Rapor pendidikan;
 - c. merujuk pada daftar indikator prioritas dan menetapkan indikator rapor sebagai masalah yang akan diintervensi;
 - d. melakukan refleksi dengan menganalisis untuk merumuskan akar masalah;

- e. membuat program dan kegiatan sebagai solusi untuk setiap akar masalah yang ditetapkan;
 - f. memasukkan program dan kegiatan ke dalam dokumen rencana kerja dan anggaran Pemerintah Daerah; dan
 - g. melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
- (2) Penyelenggaraan Implementasi PBD di Satuan Pendidikan dilakukan dengan cara:
- a. Satuan Pendidikan *login Platform* Rapor pendidikan;
 - b. mengunduh data dari *Platform* Rapor pendidikan;
 - c. merujuk pada daftar indikator prioritas dan menetapkan indikator rapor sebagai masalah yang akan diintervensi;
 - d. melakukan refleksi dengan menganalisis untuk merumuskan akar masalah;
 - e. membuat program dan kegiatan sebagai solusi untuk setiap akar masalah yang ditetapkan;
 - f. memasukkan program dan kegiatan ke dalam dokumen rencana kegiatan dan anggaran sekolah; dan
 - g. melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

BAB IX CAPAIAN KEBERHASILAN

Pasal 18

- (1) Capaian keberhasilan Program Merdeka Belajar merupakan bagian dari Indikator Kinerja Urusan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini difokuskan pada aspek perkembangan anak meliputi:
 - a. nilai agama dan moral;
 - b. fisik motorik;
 - c. kognitif;
 - d. bahasa; dan
 - e. sosial emosional.
- (3) Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar difokuskan pada penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi Peserta Didik.
- (4) Penilaian pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) di atas dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan, berguna untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran.
- (5) Penilaian selain dilaksanakan oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan oleh:
 - a. sesama pendidik;
 - b. kepala Satuan Pendidikan; dan/atau
 - c. Peserta Didik.

- (6) Penilaian oleh sesama pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan asesmen oleh sesama pendidik atas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan.
- (7) Penilaian proses pembelajaran oleh kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan asesmen oleh kepala Satuan Pendidikan pada Satuan Pendidikan tempat pendidik yang bersangkutan atas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan.
- (8) Penilaian proses pembelajaran oleh Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c merupakan asesmen oleh Peserta Didik yang diajar langsung oleh pendidik yang bersangkutan atas pelaksanaan pembelajaran yang dilakukannya.
- (9) Pelaporan hasil penilaian atau asesmen dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan belajar, berupa laporan hasil belajar, yang disusun berdasarkan pengolahan hasil penilaian.
- (10) Penjelasan sebagaimana ayat (9) mengacu pada Panduan Pembelajaran dan Asemen yang diterbitkan oleh Kementerian.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- b. mitra pembangunan dan/atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan negara/swasta; serta
- c. sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 20

- (1) Pemantauan penyelenggaraan Program Merdeka Belajar bertujuan:
 - a. memastikan pelaksanaan program sesuai cakupan program yang berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. kemajuan pelaksanaan program; dan
 - c. memberi umpan balik untuk aksi perbaikan.

- (2) Pemantauan pelaksanaan program mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas dan dapat melibatkan Dewan Pendidikan Daerah dan unit pelaksana teknis Kementerian, yaitu BBPMP dan BBGP Provinsi Jawa Timur.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 21

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Program Merdeka Belajar bertujuan:
 - a. menilai pelaksanaan program yang berjalan;
 - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan program; dan
 - c. menilai dampak program terhadap kinerja sekolah, termasuk pencapaian mutu pendidikan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Dinas dan Satuan Pendidikan penyelenggara program.
- (3) Evaluasi terhadap Dinas dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Evaluasi kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada Satuan PAUD dilakukan paling sedikit pada aspek kualitas lingkungan belajar.
- (5) Evaluasi kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada jenjang SD, SMP dan SKB/PKBM dilakukan paling sedikit mencakup aspek literasi, numerasi, karakter peserta didik, dan kualitas lingkungan belajar.
- (6) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program di daerah dengan melibatkan Dewan Pendidikan Daerah maupun unit pelaksana teknis Kementerian, yaitu BBPMP dan BBGP Provinsi Jawa Timur.

Bagian Ketiga
Evaluasi Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak

Pasal 22

Pada daerah penyelenggara Program Sekolah Penggerak, tahapan evaluasi terdiri atas:

- a. awal program;
- b. pertengahan program; dan
- c. akhir program.

Pasal 23

- (1) Tahapan evaluasi awal program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a melakukan penilaian kinerja sekolah sebelum mendapatkan intervensi program, sebagai tolak ukur untuk melihat dampak program melalui asesmen nasional.
- (2) Tahapan evaluasi pertengahan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan melalui asesmen nasional meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan program; dan
 - b. penilaian terhadap kinerja sekolah.
- (3) Penilaian pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi.
- (4) Tahapan evaluasi akhir program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi penilaian kinerja sekolah pada akhir masa intervensi program melalui asesmen nasional.

Bagian Keempat
Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri, dilakukan melalui asesmen nasional, terhadap Satuan Pendidikan, meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan program; dan
 - b. penilaian terhadap kinerja sekolah.
- (2) Penilaian terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi.
- (3) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada satuan PAUD dilakukan paling sedikit pada aspek kualitas lingkungan belajar.
- (4) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada jenjang SD, SMP dan SKB/PKBM dilakukan paling sedikit terdiri aspek literasi, numerasi, karakter peserta didik, dan kualitas lingkungan belajar.

Bagian Kelima
Evaluasi Penerapan Perencanaan Berbasis Data

Pasal 25

Evaluasi penerapan PBD, terdiri atas:

- a. pemanfaatan *platform* digital PBD oleh Dinas dan Satuan Pendidikan;
- b. ketepatan dalam mengidentifikasi permasalahan berdasarkan data profil pendidikan;
- c. ketepatan dalam menemukan akar masalah berdasarkan hasil rapor pendidikan, pemerataan, dan proses pembelajaran di Satuan Pendidikan maupun Daerah;
- d. ketepatan dalam menyelesaikan akar masalah berdasarkan rumusan rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang bersumber dari dana BOS dan BOP, serta Dinas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bidang pendidikan;
- e. pada Satuan Pendidikan, evaluasi penerapan PBD dilakukan oleh Dinas;
- f. pada Dinas, evaluasi penerapan PBD dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. dalam pelaksanaan evaluasi penerapan perencanaan berbasis data, Dinas dapat berkonsultasi dan bekerjasama dengan BBPMP Provinsi Jawa Timur.

Bagian Keenam
Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Satuan Pendidikan

Pasal 26

Evaluasi pelaksanaan tata kelola Satuan Pendidikan, terdiri atas:

- a. pemanfaatan *platform* digital tata kelola Satuan Pendidikan, terkait dengan perencanaan kegiatan, anggaran, pemantauan dan pelaporan;
- b. ketepatan dalam merumuskan rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang bersumber dari dana BOS dan BOP, serta dinas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bidang pendidikan;
- c. ketepatan dalam pelaksanaan rencana kegiatan dan pemanfaatan anggaran satuan pendidikan yang bersumber dari dana BOS dan BOP, serta Dinas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bidang pendidikan.
- d. pada Satuan Pendidikan, evaluasi pelaksanaan perencanaan kegiatan dan pemanfaatan anggaran dilakukan oleh Dinas;
- h. pada dinas, evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan anggaran dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. dalam pelaksanaan evaluasi tata kelola Satuan Pendidikan, Dinas dapat berkonsultasi dan bekerjasama dengan BBPMP Provinsi Jawa Timur.

BAB XII
PENJAMINAN MUTU

Pasal 27

Dinas dapat melakukan kerjasama dengan BBPMP Provinsi Jawa Timur, dalam melaksanakan penjaminan mutu penyelenggaraan Program Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan, meliputi:

- a. pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan;
- b. pengembangan model;
- c. pelaksanaan supervisi;
- d. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan;
- e. pengembangan dan pelaksanaan kemitraan;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu; dan
- g. pengendalian urusan administrasi dan tata kelola Satuan Pendidikan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 16 Januari 2023

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 16 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023 NOMOR 2

